



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah
2. Tempat lahir : Baja Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018, diperpanjang sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH, Lembaga POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jalan Proklamasi Nomor 49 Stabat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 29 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Ranto Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke Lorong Tebing Desa Baja kuning Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, untuk membeli narkoba jenis sabu kepada PUTRA (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu kepada PUTRA (DPO) seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan sesampainya di jalan Ranto panjang Kec. Tanjung Pura tepatnya di sebuah perladangan sawit milik warga, terdakwa singgah sebentar untuk menggunakan sebagian sabu yang terdakwa dengan menggunakan alat botol bong yang terdakwa simpan di bawah pohon sawit tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sisanya terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri, dengan maksud mau pulang kerumah, namun terdakwa baru saja keluar dari ladang sawit dengan berjalan di Jalan Ranto Panjang, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yaitu saksi Junaidi, saksi Yudhi Sibuea, saksi M.Reza Ginting, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu sisa yang terdakwa pakai, setelah itu polisi membawa terdakwa kerumah PUTRA (DPO) di Lorong Tebing Desa Baja Kuning, namun saat itu Mobil terhalang oleh banyaknya bahan bangunan di tengah jalan untuk pembangunan parit, sehingga polisi tidak jadi melakukan pengrebekan terhadap rumah PUTRA (DPO), setelah itu terdakwa dibawa berikut barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/IL.10028/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7686/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik terdakwa HERMANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Jalan Ranto Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi ke Lorong Tebing Desa Baja kuning Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, untuk membeli narkotika jenis sabu kepada PUTRA (DPO), setelah terdakwa bertemu dengan PUTRA (DPO), lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu kepada PUTRA (DPO) seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan sesampainya di jalan Ranto panjang Kec. Tanjung Pura tepatnya di sebuah perladangan sawit milik warga, terdakwa singgah sebentar untuk menggunakan sebagian sabu yang terdakwa dengan menggunakan alat botol bong yang terdakwa simpan di bawah pohon sawit tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sisanya terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kiri, dengan maksud mau pulang kerumah, namun terdakwa baru saja keluar dari ladang sawit dengan berjalan di Jalan Ranto Panjang, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang polisi yaitu saksi Junaidi, saksi Yudhi Sibuea, saksi M.Reza Ginting, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa pakai, setelah itu polisi membawa terdakwa kerumah PUTRA (DPO) di Lorong Tebing Desa Baja Kuning, namun saat itu Mobil terhalang oleh banyaknya bahan bangunan di tengah jalan untuk pembangunan parit, sehingga polisi tidak jadi melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengrebrekan terhadap rumah PUTRA (DPO), setelah itu terdakwa dibawa berikut barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut kemudian memasukkannya kedalam kaca pirex yang terhubung dengan kedalam botol bong, kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis, setelah itu terdakwa menghisapnya menggunakan pipet hisap yang terhubung kedalam botol bong.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan sebagai doping agar badan terasa fit saat bekerja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/IL.10028/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Narkoba. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7686/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa HERMANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Yudhi Imanuel Sibuea :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Ranto Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya Saksi Junaidi dan Saksi M.Reza Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Junaidi (dibacakan dipersidangan):

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekannya Saksi Yudhi Imanuel Sibuea dan Saksi M.Reza Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Ranto Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Putra dengan cara membeli seharga Rp. 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

M.Reza Ginting (dibacakan dipersidangan):

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekannya Saksi Yudhi Imanuel Sibuea dan Saksi Junaidi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Ranto Panjang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Putra dengan cara membeli seharga Rp. 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HERMANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Ranto Panjanag Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu baru keluar dari perladangan sawit baru selesai menggunakan sabu dan sisanya ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamemperoleh sabu dari Putra dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/IL.10028/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7686/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HERMANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Ranto Panjanag Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu baru keluar dari perladangan sawit baru selesai menggunakan sabu dan sisanya ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi M.Reza Ginting, Saksi Yudhi Imanuel Sibuea dan Saksi Junaidi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwamemperoleh sabu dari Putra dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/IL.10028/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7686/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HERMANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANSYAH didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna
Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama HERMANSYAH dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Ranto Panjanag Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu baru keluar dari perladangan sawit baru selesai menggunakan sabu dan sisanya ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi M.Reza Ginting, Saksi Yudhi Imanuel Sibuea dan Saksi Junaidi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwamemperoleh sabu dari Putra dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 214/IL.10028/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7686/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA, Penata DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HERMANSYAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristas berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Ranto Panjanag Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu itu baru keluar dari perladangan sawit baru selesai menggunakan sabu dan sisanya ditemukan Polisi dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi M.Reza Ginting, Saksi Yudhi Imanuel Sibuea dan Saksi Junaidi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwamemperoleh sabu dari Putra dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas diketahui tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah semata-mata untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa, sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakwa Narkotika tersebut akan diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15